



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# KOPERASI "INTAKO"

JL UTAMA KEDENSARI NO 27 TANGGULANGIN SIDOARJO - JAWA TIMUR (61272)  
TELP (031) 8851887, 8851897, 8853087, 8853093 FAX (031) 8851888

## SURAT KETERANGAN

Nomer : 0013/II/INT/2002

Yang bertanda tangan dibawah ini saya Pengurus Koperasi INTAKO :

Nama : Drs. M. Khozin  
Jabatan : Pengurus Kop. INTAKO (Sekretaris I)  
Alamat : Kedensari – Tanggulangin – Sidoarjo

Menerangkan bahwa orang/mahasiswa di bawah ini telah melaksanakan survey/ riset di koperasi INTAKO untuk penulisan skripsi yang berjudul " Peranan Koperasi INTAKO dalam melindungi merk dagang untuk Anggotanya " , :

Nama : Rina Purwariska  
Mahasiswa : UNIKA Soegijopranata Semarang  
NIM : 97.20.1427

Demikian surat keterangan ini kami buat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 01 Pebruari 2002

Pengurus Koperasi INTAKO

( Drs. M. Khozin )  
Sekretaris I



# AKTA PERUBAHAN

BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA KHUSUS  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
KOPERASI PENGUSAHA INDUSTRI TAS DAN KOPER  
"INTAKO"

BADAN HUKUM NO. 3991/BH/II/1987  
TANGGAL 20 APRIL 1987

Rapat Anggota Khusus Koperasi Pengusaha Industri Tas dan Koper "INTAKO"  
Kecamatan Tanggulangin. -----  
Berkedudukan di : Desa Kedensari. -----  
Kecamatan : Tanggulangin. -----  
Kabupaten : Sidoarjo. -----  
Propinsi : Jawa Timur. -----  
Tempat Rapat : Ruang Pertemuan Koperasi "INTAKO" Kecamatan  
Tanggulangin. -----  
Tanggal : 21 Pebruari 2001. -----

Jumlah Anggota yang diundang : 191 Orang  
Jumlah Anggota yang hadir : 150 Orang

↑ Rapat Anggota sah menurut pasal 16 ayat (1) Anggaran Dasar Koperasi. -----  
↑ Koperasi dengan suara : Bulat

RAPAT MEMUTUSKAN

1. Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Kopcrasi Pengerajin Industri Tas dan Koper "INTAKO" Kecamatan Tanggulangin. -----
2. Menunjuk orang – orang yang tertera dibawah ini untuk menanda tangani perubahan Anggaran Dasar Koperasi. -----
  - a. N a m a : H. Sodikun Said . -----  
Tempat Tinggal : Desa Kedensari Kec. Tanggulangin . -----  
Pekerjaan : Wiraswasta. -----
  - b. N a m a : H. Darip Muntadji. -----  
Tempat Tinggal : Desa Kedensari Kec. Tanggulangin . -----  
Pekerjaan : Wiraswasta. -----
  - c. N a m a : Drs. M. Khozin. -----  
Tempat Tinggal : Desa Kedensari Kec. Tanggulangin . -----  
Pekerjaan : Wiraswasta. -----
  - d. N a m a : Sumandri. -----  
Tempat Tinggal : Desa Kedensari Kec. Tanggulangin . -----  
Pekerjaan : Wiraswasta. -----
  - d e. N a m a : M. Misbach. -----  
Tempat Tinggal : Desa Kedensari Kec. Tanggulangin . -----  
Pekerjaan : Wiraswasta. -----

# ANGGARAN DASAR

## BAB I

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 1

- (1) Koperasi ini bernama Koperasi Pengusaha Industri tas dan Koper dengan nama singkat "INTAKO" yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi. -----
- (2) Koperasi berkedudukan di : Desa Kedensari. -----  
 Kecamatan : Tanggulangin. -----  
 Kabupaten : Sidoarjo. -----  
 Propinsi : Jawa Timur. -----
- (3) Wilayah keanggotaan koperasi ini meliputi Kabupaten Sidoarjo. -----

## BAB II

### LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP KOPERASI

#### Pasal 2

- (1) Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. -----
- (2) Koperasi berazaskan Kekeluargaan. -----
- (3) Koperasi melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yaitu:
  - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. -----
  - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. -----
  - c. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besar usaha jasa masing-masing anggota. -----
  - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. -----
  - e. Kemandirian. -----
  - f. Pendidikan perkoperasian. -----
  - g. Kerja sama antar koperasi. -----

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Koperasi bermaksud menggalang kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. -----

- (2) Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. -----
- (3) Mengembangkan Sumber Daya Manusia Koperasi dalam rangka peran serta aktif koperasi dalam Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya. -----

#### BAB IV

#### U S A H A

##### Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka koperasi menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut: -----

- (1) Usaha Pokok : -----
- a. Menjual bahan baku Tas, Koper. -----
  - b. Memasarkan hasil produksi anggota. -----
  - c. Mengadakan usaha Finishing untuk menyempurnakan produksi tas dan koper, serta barang jadi lainnya. -----
  - d. Mengadakan usaha perdagangan umum, dan usaha jasa. -----
- (2) Dalam rangka menjalankan usaha koperasi dapat bekerja sama dengan pihak lain (BUMN, Swasta maupun Koperasi lainnya) baik didalam negeri maupun diluar negeri. -----

#### BAB V

#### SYARAT KEANGGOTAAN

##### Pasal 5

Yang dapat diterima menjadi anggota koperasi ialah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut: -----

- a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian). -----
- b. Pengusaha Tas dan Koper, Garmen dan Bordir. -----
- c. Sanguap membayar Simpanan Pokok. -----
- d. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar / ART dan ketentuan-ketentuan koperasi yang berlaku. -----

##### Pasal 6

- (1) Seorang yang ingin menjadi anggota koperasi harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus. -----
- (2) Pengurus mempertimbangkan permohonan tersebut dan keputusannya harus diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan. ----

- (3) Permohonan yang diterima segera didaftar dalam Buku Daftar Anggota dengan membubuhkan tanda tangan dan cap jempolnya. -----
- (4) Apabila permohonannya ditolak oleh Pengurus, pemohon dapat meminta pertimbangan pada Rapat Anggota berikutnya. -----
- (5) Mulai berlaku dan berakhirnya keanggotaan koperasi hanya dibuktikan dalam Buku Daftar Anggota. -----
- (6) Setiap Anggota yang dipecat dan diberhentikan oleh Pengurus dapat mengajukan keberatan pada Rapat Anggota berikutnya. -----

#### Pasal 7

Keanggotaan berakhir bilamana anggota:

- a. Meninggal dunia. -----
- b. Minta berhenti atas kehendak sendiri. -----
- c. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan.----
- d. Dipecat oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi. -----

### BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

#### Pasal 8

- (1) Keanggotaan Koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada lain orang dengan dalih apapun juga. -----
- (2) Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan-Keputusan Rapat Anggota. ---
- (3) Keanggotaan koperasi adalah Pemilik dan sekaligus Pengguna jasa koperasi. ----

#### Pasal 9

- (1) Setiap anggota Koperasi mempunyai kewajiban yang sama untuk : -----
  - a. Membayar simpanan-simpanan pada Koperasi (Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan lain-lain yang diputuskan dalam Rapat Anggota). -----
  - b. Mengamalkan landasan, azas, dan prinsip-prinsip koperasi. -----
  - c. Mengamalkan dan tunduk pada Undang-Undang Koperasi serta peraturan pelaksanaannya (Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-Keputusan Rapat Anggota). -----
  - d. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi. ---
  - e. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas azas kekeluargaan. -----
  - f. Hadir dan secara aktif mengambil peranan dalam Rapat Anggota. -----

## Pasal 10

- Setiap Anggota mempunyai hak sama untuk: -----
- a. Menghadiri, mengutarakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat Anggota. -----
  - b. Memilih/dipilih menjadi Anggota Pengurus dan Pengawas.-----
  - c. Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada Pengurus didalam maupun diluar Rapat Anggota, baik diminta maupun tidak diminta. -----
  - d. Memanfaatkan dan mendapat pelayanan yang sama dari Koperasi. -----
  - e. Mendapat keterangan dari Pengurus mengenai perkembangan Koperasi. -----
  - f. Melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha Koperasi menurut ketentuan yang berlaku. -----
  - g. Meminta diadakannya Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----

BAB VII  
RAPAT ANGGOTA  
PASAL 11

- (1) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. -----
- (2) Tiap Anggota mempunyai satu suara dalam Rapat Anggota. -----
- (3) Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun. -----
- (4) Rapat Anggota dapat diadakan : -----
  - a. Atas permintaan tertulis dari 1/10 jumlah anggota. -----
  - b. Atas kehendak Pengurus. -----
- (5) Tanggal dan tempat serta acara Rapat Anggota harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari terlebih dahulu kepada anggota. -----

## Pasal 12

Rapat Anggota Menetapkan :

- a. Anggaran Dasar. -----
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi. -----
- c. Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Pengurus dan Pengawas. -----
- d. Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi serta pengesahan laporan keuangan. -----
- e. Pengesahan Pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya. -----
- f. Penggabungan, pembagian dan pembubaran Koperasi. -----



## Pasal 13

- (1) Pada dasarnya Rapat Anggota syah jika yang hadir lebih dari pada separuh jumlah anggota Koperasi. -----
- (2) Jika Rapat Anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka rapat ditunda untuk paling lama 7 (tujuh) hari, dan bila pada rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut, maka berlaku syarat-syarat seperti rapat dalam keadaan istimewa/luar biasa. ---
- (3) Dalam keadaan yang istimewa/luar biasa, Koperasi dapat menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa. -----
- (4) Rapat Anggota Luar Biasa syah bila dihadiri 20% dari jumlah anggota Koperasi.
- (5) Yang dimaksud dengan keadaan Istimewa/Luar Biasa dalam ayat (3) pasal ini adalah : -----
  - a. Pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap koperasi. -----
  - b. Apabila keadaan Negara atau Peraturan-Peraturan/Ketentuan-Ketentuan Penguasa, baik pusat maupun setempat tidak memungkinkan mengadakan Rapat Anggota. -----
  - c. Apabila pada saat diadakannya Rapat Anggota yang tidak boleh tidak harus diadakan demi kelancaran usaha koperasi dan atau karena untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar sebagian besar Anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaannya dengan ketentuan bahwa segala keputusan Rapat Anggota Luar Biasa yang menurut ketentuan ayat (3) pasal ini hanya syah bila itu menguntungkan anggota atau untuk menyelamatkan Koperasi. -----
  - d. Apabila biaya untuk mengadakan rapat itu tidak mungkin dipikul atau sangat memberatkan koperasi. -----

## Pasal 14

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan : -----
  - a. Atas permintaan tertulis dari 1/10 (sepersepuluh) dari jumlah anggota. -----
  - b. Atas kehendak Pengurus. -----
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa atas permintaan anggota diadakan apabila anggota menilai bahwa Pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap koperasi. -----
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa atas kehendak Pengurus diadakan untuk kepentingan pengembangan/ kemajuan koperasi. -----
- (4) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota maupun Rapat Anggota Khusus.

## Pasal 15

- (1) Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan koperasi. -----
- (2) Rapat Anggota untuk mengesahkan Pertanggung jawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku yang disebut Rapat Anggota Tahunan Koperasi. -----

- (3) Quorum syahnya Rapat Anggota Tahunan sama dengan Rapat Anggota sebagaimana bunyi pasal 13 Anggaran Dasar ini. -----
- (4) Rapat Anggota Tahunan sebagaimana ayat (2) pasal ini memuat antara lain: -----
- a. Pembukaan. -----
  - b. Pembacaan dan Pengesahan berita acara/ notulen rapat anggota yang lampau.
  - c. Laporan pertanggung jawaban Pengurus tentang kegiatan selama tahun kerja yang lalu, neraca dan perhitungan rugi/laba tahunan selama tahun buku yang bersangkutan. -----
  - d. Laporan Pengawas. -----
  - e. Tanggapan Anggota terhadap laporan Pengurus dan Pengawas. -----
  - f. Pengesahan laporan Pengurus dan Pengawas. -----
  - g. Pengesahan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi untuk tahun buku yang akan datang. -----
  - h. Pengaturan tentang pembagian dan penggunaan sisa hasil usaha. -----
  - i. Pemilihan Anggota Pengurus dan atau Anggota Pengawas apabila masa kerjanya telah lampau. -----
  - j. Hal-hal lain yang menyangkut Koperasi. -----
  - k. Penutup. -----

#### Pasal 16

- (1) Untuk mengubah Anggaran Dasar harus diadakan Rapat Anggota Khusus, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota koperasi yang hadir. -----
- (2) Jika perubahan Anggaran Dasar harus diadakan, berhubungan dengan ketentuan Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan/ ketentuan pelaksanaannya, maka berlaku pasal 13 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar ini. -----
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi perlu mendapatkan pengesahan pemerintah. -----
- (4) Perubahan Anggaran Dasar koperasi yang menyangkut bidang usaha termasuk pula perubahan struktur permodalan, tanggung jawab anggota dan nama koperasi juga harus mendapat pengesahan pemerintah. -----
- (5) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi sebagaimana ayat 3 pasal ini tidak perlu mendapat pengesahan pemerintah. -----
- (6) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut ayat 5 pasal ini wajib dilaporkan kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi, PK dan M Kabupaten Sidoarjo oleh Pengurus koperasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak perubahan Anggaran Dasar diputuskan dan harus diumumkan dalam media masa setempat paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sejak perubahan dilakukan. -----
- (7) Pengumuman tersebut ayat 6 pasal ini dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dengan tenggang waktu selama paling kurang 45 (empat puluh lima) hari. -----

## Pasal 17

Untuk membubarkan Koperasi harus diadakan Rapat Anggota Khusus yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari pada jumlah anggota koperasi, dan keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir. -----

## Pasal 18

Segala keputusan Rapat Anggota, Rapat Anggota Luar Biasa dan Rapat Anggota Khusus dicatat dalam buku notulen keputusan rapat dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris. -----

BAB VIII  
PENGURUS

## Pasal 19

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota serta bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. -----
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -----
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. -----
  - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. -----
  - c. Mempunyai jiwa kepemimpinan, sifat kejujuran dan ketrampilan kerja. -----
  - d. Mempunyai pengertian tentang perkoperasian. -----
- (3) Pengurus sebelum melakukan tugas dan kewajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah/janji menurut ketentuan atau keputusan Rapat Anggota. --

## Pasal 20

- (1) Pengurus dipilih untuk masa jabatan maksimal 5 (lima) tahun. -----
- (2) Rapat Anggota dapat memberhentikan Pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa: -----
  - a. Pengurus melakukan kecurangan/penyelewengan yang merugikan Koperasi.
  - b. Pengurus tidak mentaati lagi ketentuan Undang-Undang Koperasi, dan peraturan pelaksanaannya, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam Koperasi. -----
  - c. Pengurus baik sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan Koperasi. -----
- (3) Anggota Pengurus yang masa jabatan lampau dapat dipilih kembali. -----
- (4) Bilamana seorang Anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya lampau, maka Rapat Anggota Pengurus lainnya dapat mengangkat gantinya. Akan tetapi

pengangkatan tersebut harus dimintakan pengesahan pada Rapat Anggota berikutnya. -----

#### Pasal 21

- (1) Pengurus terdiri atas sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur ketua, sekretaris dan bendahara. -----
- (2) Nama-nama Pengurus dicatat dalam Buku Daftar Pengurus. -----

### BAB IX

#### TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

##### Pasal 22

- (1) Pengurus bertugas untuk : -----
  - a. Memimpin organisasi dan usaha Koperasi. -----
  - b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi. -----
  - c. Mewakili Koperasi dihadapan dan diluar pengadilan. -----
- (2) Tugas tiap-tiap Anggota Pengurus diatur oleh Rapat Pengurus dan ditetapkan dalam peraturan khusus. -----

##### Pasal 23

Anggota Pengurus menerima honorarium dan uang jasa menurut keputusan Rapat Anggota. -----

##### Pasal 24

- (1) Pengurus harus mencatat tanggal masuk dan keluarnya Anggota. -----
- (2) Pengurus harus berusaha agar Anggota mengetahui akibat pencatatan dalam buku daftar Anggota. -----
- (3) Tiap Anggota Pengurus harus memberi bantuan kepada Pengawas untuk melakukan tugasnya dan diwajibkan untuk memberi keterangan yang diperlukan dan memperlihatkan segala buku, warkat persediaan barang, alat-alat pencatatan catatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan organisasi dan usaha Koperasi. -----
- (4) Tiap Anggota Pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagai tersebut dalam ayat (3) pasal ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilaksanakan oleh Pengurus atau Karyawan. -----

##### Pasal 25

- (1) Pengurus diwajibkan agar tiap kejadian dicatat sebagaimana mestinya. -----
- (2) Pengurus wajib memberitahukan kepada Anggota tiap kejadian yang mempengaruhi jalannya Koperasi. -----

## Pasal 26

- (1) Pengurus wajib memberi laporan kepada pemerintah dalam hal ini Pejabat Dinas Koperasi PK dan M Kabupaten Sidoarjo tentang keadaan dan perkembangan Organisasi serta usahanya sekurang-kurangnya dua kali setahun. -----
- (2) Pengurus diwajibkan berusaha agar segala pemeriksaan Koperasi oleh pengawas dapat diketahui oleh setiap Anggota. -----
- (3) Pengurus diwajibkan berusaha agar ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan keputusan Rapat Anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap Anggota. -----
- (4) Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara Anggota dan mencegah hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham. -----
- (5) Dalam hal pengawasan Koperasi, Pengurus boleh memanfaatkan jasa dari Koperasi Jasa Audit atau Kantor Akuntan Publik. -----
- (6) Perselisihan yang timbul karena hanya kepentingan khusus Koperasi atau dalam hubungan sebagai Anggota harus diselesaikan oleh Pengurus dengan jalan damai tanpa memihak kesalah satu pihak. -----
- (7) Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota. -----
- (8) Pengurus wajib menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan. -----

## Pasal 27

- (1) Setiap Anggota Pengurus menanggung terhadap kerugian Koperasi yang dideritanya karena kelalaian dalam melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing. -----
- (2) Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa Anggota Pengurus, maka karena itu mereka bersama-sama menanggung kerugian tadi untuk keseluruhannya, akan tetapi seorang Anggota Pengurus bebas dari tanggungannya jika ia dapat membuktikan, bahwa kerugian tadi bukan kesalahannya serta ia telah berusaha dengan segera dan secepatnya untuk mencegah akibat dari kesalahan tadi. -----

## Pasal 28

- (1) Anggota Pengurus Koperasi ini tidak boleh menjadi Anggota Pengurus Koperasi lainnya, kecuali untuk Koperasi sekundernya. -----
- (2) Anggota Pengurus harian dari Koperasi ini tidak boleh merangkap Anggota Pengurus harian di Koperasi sekundernya, kecuali mendapat persetujuan dari Rapat Anggota. -----

BAB X  
PENGELOLA

Pasal 29

- (1) Apabila usaha Koperasi cukup berkembang dan memungkinkan, maka Pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan diberi kuasa untuk mengelola usaha koperasi serta bertindak untuk dan atas nama pengurus. -----
- (2) Pengangkatan Pengelola tersebut ayat (1) pasal ini dilakukan dengan perjanjian kontraktual, akan tetapi pengangkatan tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Anggota. -----
- (3) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus. -----
- (4) Syarat, Wewenang, Kuasa dan Ketentuan lainnya mengenai Pengelola akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus. -----

BAB XI  
PENGAWAS

Pasal 30

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota. -----
- (2) Pengawas bertanggung jawab pada Rapat Anggota. -----
- (3) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah sebagai berikut : -----
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. -----
  - b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945. -----
  - c. Memiliki sifat-sifat kejujuran. -----
  - d. Mengetahui seluk beluk perkoperasian dan pembukuan. -----
- (4) Pengawas sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang. -----
- (5) Anggota Pengawas tidak boleh merangkap menjadi Anggota Pengurus maupun Pengelola. -----
- (6) Masa jabatan Pengawas maksimal 5 (lima) tahun. -----
- (7) Bilamana seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatannya habis, maka Rapat Pengurus dengan pertimbangan anggota Pengawas yang masih ada dapat mengangkat gantinya. Akan tetapi pengangkatan tersebut harus dimintakan pengesahan kepada Rapat Anggota berikutnya. -----

Pasal 31

- (1) Pengawas bertugas untuk : -----
  - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. -----
  - b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya kepada Rapat Anggota melalui Pengurus. -----
- (2) Pengawas berwenang untuk : -----
  - a. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi. -----
  - b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. -----

- (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. -----
- (4) Pengawas sebelum melakukan tugas dan kewajibannya terlebih dahulu mengucapkan sumpah/ janji sesuai dengan ketentuan atau keputusan Rapat Anggota. -----
- (5) Apabila Pengawas mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya, maka dengan persetujuan Rapat Anggota dapat meminta Jasa Audit kepada Akuntan Publik/ Koperasi Jasa Audit. -----

## BAB XII

### DEWAN PENASEHAT

#### Pasal 32

- (1) Bagi kepentingan koperasi, Rapat Anggota dapat membentuk Dewan Penasehat.
- (2) Rapat Anggota dapat mengangkat orang bukan anggota, yang mempunyai pengertian tentang Koperasi dan keahlian dalam Perusahaan Koperasi untuk menjadi anggota Dewan Penasehat. -----
- (3) Anggota Dewan Penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberi uang jasa, yang disetujui oleh Rapat Anggota. -----
- (4) Anggota-Anggota Dewan Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota maupun Rapat Pengurus. -----
- (5) Dewan Penasehat memberi saran/ anjuran pada Pengurus untuk kemajuan Koperasi baik diminta atau tidak. -----

## BAB XIII

### PEMBUKUAN KOPERASI

#### Pasal 33

- (1) Tahun buku perusahaan Koperasi dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. -----
- (2) Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan tentang perusahaannya menurut situasi dan kondisi perusahaan Koperasi. -----
- (3) Koperasi wajib setiap tutup tahun buku, mengadakan perhitungan keuangan, neraca perhitungan hasil usaha dan penyusunannya sesuai dengan standart khusus Akuntansi untuk Koperasi dan Prinsip Akutansi Indonesia. -----

## BAB XIV

### MODAL PERUSAHAAN KOPERASI

#### Pasal 34

- (1) Modal perusahaan Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. -----
- (2) Modal Sendiri dapat berasal dari : -----
  - a. Simpanan Pokok. -----

- b. Simpanan Wajib. -----
  - c. Dana Cadangan. -----
  - d. Hibah. -----
- (3) Modal Pinjaman berasal dari : -----
- a. Anggota. -----
  - b. Koperasi lain/ dan atau anggotanya. -----
  - c. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. -----
  - d. Penerbitan Obligasi dan surat hutang lainnya. -----
  - e. Sumber lain yang syah. -----

### Pasal 35

- (1) Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. -----
- (2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga/ Peraturan Khusus. -----

BAB XV  
SIMPANAN ANGGOTA  
Pasal 36

- (1) Setiap Anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi, dengan simpanan pokok sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). -----  
Yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi sejumlah tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian. -----
- (2) Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus akan tetapi Pengurus dapat mengizinkan anggota untuk membayarnya sebanyak-banyaknya 5 (lima) kali angsuran. -----
- (3) Tiap Anggota yang akan mengangsur simpanan pokok harus menyatakan kesanggupan itu secara tertulis. -----
- (4) Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas namanya pada Koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga/ Peraturan Khusus atau Keputusan Rapat Anggota. -----
- (5) Untuk pengembangan usaha koperasi, dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya, Koperasi dapat mengadakan simpanan suka rela/ simpanan lain-lain, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dari anggota termasuk calon anggota sebagai modal pinjaman. -----
- (6) Ketentuan mengenai simpanan suka rela/ simpanan lain-lain penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya sebagaimana tersebut ayat (5) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga/ Peraturan Khusus. -----



## Pasal 37

Uang simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota. -----

## Pasal 38

- (1) Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 7 (tujuh). -----
- a. Uang simpanan pokok dan simpanan wajib, setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang telah ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak dengan segera dan selambat-lambatnya satu bulan kemudian. -----
  - b. Atau c, uang simpanan pokok dan simpanan wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada bekas anggota dalam waktu satu bulan sesudah Rapat Anggota menurut pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar ini. -----
  - d. Uang simpanan pokok menjadi kekayaan Koperasi dan pengembalian simpanan wajib diserahkan kepada keputusan Rapat Anggota dengan mempertimbangkan kesalahan anggota yang mengakibatkan pemecatannya. -

BAB XVI  
JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI  
Pasal 39

Koperasi itu didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan. -----

BAB XVII  
SISA HASIL USAHA  
Pasal 40

- (1) Sisa Hasil Usaha, yaitu pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan segala biaya, nilai penyusutan dan kewajiban-kewajiban lainnya dalam tahun buku yang bersangkutan. -----
- (2) Sisa Hasil Usaha tersebut ayat (1) dibagi untuk : -----
- a. Cadangan. -----
  - b. Anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota. -----
  - c. Anggota menurut perbandingan simpanannya. -----
  - d. Dana Pengurus/ Pengawas. -----
  - e. Dana Karyawan. -----
  - f. Dana Pendidikan. -----
  - g. Dana Pembangunan Daerah Kerja. -----
  - h. Dana Sosial. -----
- Pembagian SHU tersebut prosentasenya diatur pada Peraturan Khusus. -----

- (3) Penggunaan Dana Pendidikan Perkoperasian dan Dana Sosial diatur oleh Pengurus setelah mendapatkan persetujuan Rapat Anggota. -----

#### Pasal 41

- (1) Dana Cadangan adalah kekayaan Koperasi yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha dan tidak boleh dibagikan kepada anggota. -----
- (2) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan dana cadangan setinggi-tingginya 75% dari jumlah seluruh dana cadangan untuk perluasan perusahaan Koperasi. -----
- (3) Sekurang-kurangnya 25% dari dana cadangan harus disimpan di Bank yang disetujui oleh Rapat Anggota dengan bersifat Giro. -----
- (4) Dana Cadangan dapat pula digunakan untuk menutup kerugian yang diderita koperasi. -----

#### BAB XVIII

#### SANKSI

#### Pasal 42

- (1) Setiap Anggota yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan keputusan Rapat Anggota sesuai dengan bunyi pasal 8 ayat 2 diberhentikan dari keanggotaan. -----
- (2) Sebelum sanksi sebagaimana ayat (1) pasal ini dijatuhkan, didahului dengan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) dalam waktu 4 bulan. -----

#### Pasal 43

Anggota Pengurus dapat diberhentikan sementara oleh Rapat Pengurus atas saran dan usul Pengawas dan selanjutnya diusulkan pada Rapat Anggota berikutnya untuk dipecat dari kepengurusan apabila: -----

- a. Dengan sengaja tidak melaksanakan Tugas dan Kewajibannya sebagai Pengurus. -----
- b. Melanggar pasal 28 Anggaran Dasar ini. -----
- c. Dengan sengaja berusaha menghambat tugas Pengawas. -----
- d. Sengaja membuka keterangan kepada pihak ketiga mengenai sesuatu yang seharusnya patut dirahasiakan. -----

#### Pasal 44

Setiap Anggota Pengawas diberhentikan jabatannya apabila terbukti: -----

- a. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus yang sebelumnya harus dipertanggung jawabkan dalam Rapat Anggota. -----
- b. Memberikan keterangan kepada pihak ketiga mengenai hasil-hasil pengawasannya. -----

BAB XLX  
TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 45

- (1) Bilamana Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka Anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan yang dimilikinya. -----
- (2) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian mana yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku. -----

Pasal 46

Bila menurut kenyataan setelah koperasi dibubarkan masih terdapat adanya sisa kekayaan Koperasi (kekayaan koperasi setelah dikurangi pelunasan terhadap segala perjanjian dan kewajiban-kewajibannya) dibagi kepada anggota dalam waktu satu tahun mendahului pembubaran koperasi. -----

Pasal 47

- (1) Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir tahun buku ditutup dengan dana cadangan. -----
- (2) Jika kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir tahun buku tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka kerugian tersebut diatas (jumlah kerugian dikurangi dengan dana cadangan yang tersedia) dibebankan kepada anggota sebatas simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan yang dimiliki. -----
- (3) Jika kerugian tersebut setelah ditutup sebagaimana ketentuan ayat (2) pasal ini masih belum mencukupi, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Rapat Anggota. -----

Pasal 48

Anggota yang telah berhenti dari koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudah keluar dari koperasi. -----

BAB XX  
BIMBINGAN DAN PEMBINAAN

Pasal 49

Koperasi berada dibawah bimbingan dan pembinaan Pemerintah yang dilakukan oleh Pejabat Dinas Koperasi, PK dan M Kabupaten Sidoarjo. -----

BAB XXI  
PERSELISIHAN

Pasal 50

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan koperasi diselesaikan secara intern melalui Pengurus atau Rapat Anggota. -----
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan menurut ketentuan ayat (1) pasal ini, maka penyelesaiannya dapat dimintakan kepada Pemerintah dalam hal ini Pejabat Dinas Koperasi, PK dan M Kabupaten Sidoarjo. -----
- (3) Dalam hal ini tidak dapat diselesaikan menurut ayat (2) pasal ini, maka penyelesaiannya harus dilakukan menurut secara hukum. -----

BAB XXII  
PEMBUBARAN

Pasal 51

- (1) Rapat Anggota Khusus dapat mengambil keputusan untuk mengajukan permintaan kepada Pemerintah untuk membubarkan Koperasi ini. -----
- (2) Keputusan pembubaran koperasi oleh Rapat Anggota Khusus harus diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota Khusus kepada : -----
  - a. Semua Kreditor. -----
  - b. Pemerintah. -----
- (3) Yang dimaksud dengan kuasa Rapat Anggota Khusus dalam ayat (2) pasal ini adalah mereka yang ditunjuk dan diberi kuasa serta tanggung jawab oleh Rapat Anggota Khusus untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembubaran Koperasi. -----
- (4) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (2) pasal ini harus disertai Berita Acara yang antara lain memuat : -----
  - a. Tanggal, Tempat diadakannya Rapat Anggota Khusus untuk pembubaran Koperasi ini. -----
  - b. Jumlah anggota yang hadir. -----
  - c. Acara Rapat. -----

- d. Alasan pembubaran koperasi. -----
- e. Jumlah suara yang setuju dan tidak setuju terhadap pembubaran koperasi. ---
- f. Nama dan Alamat Penyelesai. -----
- g. Ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran koperasi. -----

## Pasal 52

- Pemerintah berhak membubarkan Koperasi apabila : -----
- a. Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. -----
  - b. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/ atau kesusilaan. --
  - c. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan. -----

## Pasal 53

Untuk kepentingan Kreditor dan para Anggota Koperasi, terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian. -----

## Pasal 54

- (1) Penyelesaian dilakukan oleh penyelesai pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesai. -----
- (2) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota Khusus, penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota Khusus. -----
- (3) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan pemerintah, penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah. -----
- (4) Penyelesai bertanggung jawab kepada kuasa Rapat Anggota Khusus dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota Khusus dan kepada Pemerintah dalam hal penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah. -----

## Pasal 55

- (1) Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut : -----
  - a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi serta mewakilinya didepan dan diluar Pengadilan. -----
  - b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan. -----
  - c. Memanggil Pengurus, Anggota, dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. -----


- d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi. -----
  - e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dalam pembayaran hutang lainnya. -----
  - f. Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi. -----
  - g. Membagikan sisa penyelesaian kepada Anggota apabila masih terdapat sisa kekayaan koperasi sebagaimana berita acara penyelesaian. -----
- (2) Pembayaran biaya penyelesaian itu didahulukan daripada pembayaran hutang lainnya. -----

### BAB XXIII

#### ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

##### Pasal 56

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/ atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan daripada ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----



## PENUTUP

Hal-hal yang belum termuat dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus. -----

Demikian Anggaran Dasar Koperasi Pengusaha Industri Tas dan Koper "INTAKO" ini ditetapkan dan ditanda tangani oleh kami yang telah diberi kuasa penuh oleh Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut. —

1. H. Sodikun Said
2. H. Darip Muntadji
3. Drs. M. Khozin
4. Sumandri
5. M. Misbach

